



BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL,  
PEMBUDI DAYA IKAN KECIL, PENGOLAH DAN PEMASAR IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kewajiban dasar warga negara, termasuk nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, pengolah, dan pemasar ikan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudi daya ikan, pengolah, dan pemasar ikan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa di Kabupaten Kuantan Singingi fungsi nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, pengolah, dan pemasar ikan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian, terutama dalam meningkatkan perluasan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup nelayan kecil, pembudi daya, pengolah, dan pemasar ikan, dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat didalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan di Kabupaten Kuantan Singingi, maka perlu peraturan tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, pengolah dan pemasaran ikan ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidayaan ikan kecil, Pengolah, dan Pemasar Ikan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN KECIL, PENGOLAH, DAN PEMASAR IKAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
7. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT).
8. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
9. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
10. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
11. Pengolah Ikan adalah Setiap Orang yang melaksanakan usaha dibidang pengolahan ikan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
12. Pemasar Ikan adalah Setiap Orang yang melakukan jual beli ikan sebagai bagian dari mata rantai agribisnis perikanan.
13. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Kecil, Pengolah, dan Pemasar Ikan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.
14. Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan Kecil, Pengolah, dan Pemasar Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan untuk melaksanakan usaha perikanan yang lebih baik.
15. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun yang tidak Berbadan Hukum.
17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau Korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
18. Bukti Pencatatan Kegiatan adalah Surat Tanda Pendaftaran Usaha meliputi Usaha Perikanan Tangkap, Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran dalam skala tertentu secara tertulis yang harus dimiliki perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha dibidang usaha perikanan
19. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan, berdasarkan Budaya dan Kearifan Lokal.

## Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan bertujuan untuk :

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan;
- d. menciptakan usaha yang mandiri, produktif, modern, dan berkelanjutan;
- e. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha ;
- f. memberikan perlindungan kepada nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan dari resiko kecelakaan kerja, bencana alam, perubahan iklim ; dan
- g. memberikan perlindungan hukum dan keamanan dalam kegiatan usaha penangkapan ikan, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. perencanaan;
- b. pendataan;
- c. perlindungan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan;
- d. pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

## BAB II

### PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan Perlindungan, pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
  - a. data pelaku usaha perikanan ;
  - b. potensi sumber daya ikan di daerah;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. kebutuhan sarana dan prasarana;
  - e. Kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
  - f. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
  - g. aspirasi masyarakat.

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rencana pembangunan daerah.

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, pengolah, dan pemasar ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat kebijakan, strategi dan sasaran.
- (2) Kebijakan, strategi dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

##### Strategi

#### Pasal 6

Strategi perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan meliputi :

- a. penyelarasan program antar perangkat daerah;
- b. pengembangan dan penguatan kerjasama pelaku perikanan;
- c. penyediaan prasarana usaha perikanan;
- d. kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan;
- e. jaminan kepastian usaha;
- f. jaminan resiko penangkapan ikan dan pembudidaya ikan;
- g. jaminan keamanan dan keselamatan;
- h. fasilitasi dan mediasi perlindungan hukum;
- i. pengembangan dan peningkatan kapasitas;
- j. pembentukan dan pengembangan kelembagaan;
- k. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
- l. pengembangan program secara berkelanjutan.

#### Bagian Ketiga

##### Sasaran

#### Pasal 7

Sasaran perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan meliputi:

- a. mengelola data pelaku usaha perikanan secara akurat;
- b. membangun dan menguatkan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha perikanan;
- c. memenuhi kebutuhan dasar nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan; dan
- d. meningkatkan kemampuan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan dalam mengembangkan potensi.

BAB III  
PENDATAAN

Pasal 8

- (1) Dinas menyusun data pelaku usaha perikanan.
- (2) Data pelaku usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari :
  - a. sistem informasi pembangunan daerah; dan
  - b. pusat data dan informasi perikanan.

Pasal 9

- (1) Setiap nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha.
- (2) Kepemilikan Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV  
PERLINDUNGAN NELAYAN KECIL, PEMBUDIDAYA IKAN KECIL,  
PENGOLAH DAN PEMASAR IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Perlindungan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan, diberikan dengan upaya meliputi :
  - a. bukti pencatatan kegiatan perikanan;
  - b. menyediakan prasarana usaha perikanan;
  - c. kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan;
  - d. kepastian usaha;
  - e. jaminan keamanan dan keselamatan;
  - f. jaminan resiko penangkapan ikan dan pembudidaya ikan kecil; dan
  - g. fasilitasi dan mediasi perlindungan hukum.
- (2) Upaya perlindungan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan koordinasi yang terintegrasi antara Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Bukti Pencatatan Kegiatan Perikanan

Pasal 11

- (1) Nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan di Daerah wajib memiliki Bukti Pencatatan Kegiatan Perikanan tanpa dipungut biaya.
- (2) Bukti Pencatatan Kegiatan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan fasilitasi meliputi:
  - a. pelayanan penerbitan tanda daftar ;
  - b. pembinaan; dan/atau
  - c. pendampingan

Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan  
Pasal 12

- (1) Nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan dalam melakukan kegiatan usaha perikanan diberikan kemudahan untuk memperoleh sarana dan prasarana usaha perikanan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Badan Usaha dan / atau masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Kepastian Usaha  
Pasal 13

Pemerintah Daerah mengusahakan kepastian usaha bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan atas hasil usaha perikanan dengan berupaya menghasilkan harga ikan yang menguntungkan dan berdaya saing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Jaminan Keamanan dan Keselamatan  
Pasal 14

Setiap nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan memiliki hak atas keselamatan dan keamanan dalam melakukan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Jaminan Resiko Penangkapan Ikan dan Pembudidaya Ikan  
Pasal 15

- (1). Pemerintah Daerah mendorong penjaminan terhadap resiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan terhadap nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil dalam bentuk asuransi.
- (2). Pemerintah Daerah memfasilitasi nelayan kecil menjadi peserta asuransi nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Pemerintah Daerah memfasilitasi pembudidaya ikan kecil menjadi peserta asuransi pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh  
Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Hukum  
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi dan mediasi perlindungan hukum pada nelayan, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan termasuk keluarga nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan yang mengalami permasalahan

hukum dalam menjalankan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerjasama dan mediasi.

## BAB V

### PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL, PEMBUDIDAYA IKAN KECIL, PENGOLAH DAN PEMASAR IKAN

#### Pasal 17

Pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan dilaksanakan oleh Dinas melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku;
- b. pembentukan dan pengembangan kelompok serta kelompok masyarakat pengawas, dan koperasi perikanan;
- c. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
- d. bantuan sarana usaha perikanan kepada nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan melalui kelompok, serta keluarga nelayan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kesempatan peningkatan skala usaha kepada nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan melalui pembimbingan dan pendampingan.
- (2) Pembimbingan dan pendampingan peningkatan skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 20

Pembiayaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk kepedulian dan keterlibatan secara fisik atau nonfisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri dalam upaya penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudi daya ikan, pengolah dan pemasar

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 25 Oktober 2023

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 25 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DEDI SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA, SH., MH  
Pembina Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001